



PROVINSI JAWA TIMUR

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 309 /KEP/412.11/2015**

TENTANG

**TIM PENYUSUN STANDAR UPAH KERJA, STANDAR HARGA SATUAN BARANG
DAN HARGA SATUAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA TAHUN 2016**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan kegiatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, perlu disusun Standar Upah Kerja, Standar Harga Satuan Barang dan Harga Satuan Bangunan Gedung Negara sebagai pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, yang dalam penyusunannya dilakukan oleh suatu tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Standar Upah Kerja, Standar Harga Satuan Barang dan Harga Satuan Bangunan Gedung Negara Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2013;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2013;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2013;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

16. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2014;
17. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2014;
18. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 31 Tahun 2014;
19. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Bojonegoro;
20. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 60 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 27 Tahun 2015;
21. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 30 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Standar Upah Kerja, Standar Harga Satuan Barang dan Harga Satuan Bangunan Gedung Negara Tahun 2016.
- KESATU : Tim Penyusun Standar Upah Kerja, Standar Harga Satuan Barang dan Harga Satuan Bangunan Gedung Negara Tahun 2016 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas menyusun Standar Upah Kerja, Standar Harga Satuan Barang dan Harga Satuan Bangunan Gedung Negara Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berhak mendapatkan honorarium dengan besaran sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan Honorarium Tim Penyusun Standar Upah Kerja, Standar Harga Satuan Barang dan Harga Satuan Bangunan Gedung Negara Tahun 2016 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2015, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 17 September 2015

BUPATI BOJONEGORO,



Suyoto
H. SUYOTO

Tembusan : Keputusan ini disampaikan
kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Bakorwil PP Bojonegoro;
3. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;
4. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;
5. Sdr. Kepala BPKKD Kab. Bojonegoro; dan
6. Sdr. Anggota Tim Penyusun yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
 NOMOR : 188/309/KEP/412.11/2015
 TANGGAL : 17 SEPTEMBER 2015

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
 TIM PENYUSUN STANDAR UPAH KERJA, STANDAR HARGA SATUAN
 BARANG DAN HARGA SATUAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA TAHUN 2016**

NO	JABATAN DALAM TIM	N A M A	JABATAN DALAM DINAS
1.	Pengarah :	a. Drs. SOEHADI MOELJONO, MM b. Drs. SETYO YULIONO	Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro; dan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Bojonegoro.
2.	Ketua	Drs. NUR SUJITO, MM	Kepala Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Bojonegoro.
3.	Sekretaris	MUSDHOLIFAH, SE	Kepala Sub Bagian Pelaporan pada Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Bojonegoro.
4.	Anggota :	a. HARTO, SH b. DONI AGUS SETYAWAN, S.Sos c. SUKIRNO, S. Sos d. APRIYANTO, S. Sos e. MITAKUN, SH f. SETIYONO g. AGRYTA S. h. DAVID ARIK SETIAWAN i. ATIQOH	Kepala Seksi Pendataan dan Penelitian Sumber Daya Alam pada Dinas Pengairan Kabupaten Bojonegoro; Kepala Seksi PMD pada Kecamatan Gondang; Kepala Seksi PMD pada Kecamatan Temayang; Kepala Seksi PMD pada Kecamatan Sekar; Kepala Sub Bagian Penyusunan Pelaksanaan Program pada Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Bojonegoro; Kepala Sub Bagian Pengendalian pada Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Bojonegoro; Staf pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bojonegoro; Staf pada Kecamatan Tambakrejo; dan Staf pada Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Bojonegoro.

BUPATI BOJONEGORO,

H. SUYOTO